

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 9 Issue 1 TAHUN 2025

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AKIBAT KECELAKAAN KERJA

Raufal Damar Harenda

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

damarharenda@gmail.com

Abstrak:

Keselamatan kerja merupakan aspek kritis yang harus diprioritaskan, khususnya di perusahaan dengan tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Kecelakaan kerja pada pekerja di lingkungan tersebut dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan mereka. Untuk meminimalkan risiko dan mendukung kinerja optimal pekerja, perusahaan harus memastikan implementasi jaminan keselamatan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi dari pentingnya jaminan keselamatan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pekerja di perusahaan berisiko tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertujuan memahami penerapan dan dampak hukum dalam konteks sosial. Selain itu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) juga diterapkan untuk menganalisis regulasi yang relevan. Teknik dalam Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian, perusahaan telah melaksanakan kewajiban perlindungan hukum dengan mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan serta menyediakan dan mewajibkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Namun, disiplin pekerja dalam menggunakan APD masih rendah akibat kurangnya kesadaran keselamatan dan lemahnya penegakan sanksi. Proses pencairan klaim BPJS juga kerap mengalami keterlambatan, menghambat pemulihan pekerja dan menurunkan kepercayaan perusahaan terhadap layanan tersebut.

Kata Kunci: Kecelakaan kerja; Kesehatan keselamatan kerja; Jaminan Keselamatan.

Pendahuluan

Hubungan antara perusahaan dan karyawan saling terkait, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak harus dipenuhi, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja. Pemerintah melalui UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 berupaya memenuhi hak warga negara atas pekerjaan yang layak dan melindungi pekerja, termasuk mereka yang menghadapi risiko tinggi kecelakaan kerja. Perlindungan ini

mencakup pencegahan dan pemenuhan hak-hak pekerja pascakecelakaan, sejalan dengan prinsip Maqasid Syariah yang menekankan pentingnya menjaga nyawa manusia sebagai amanah yang harus dilaksanakan oleh pemberi kerja.¹ Data menunjukkan tingginya angka kecelakaan kerja, terutama di sektor industri pengelolaan hasil hutan dan kayu, seperti yang terjadi di PT Danwood Nusantara, perusahaan furnitur di Semarang.

Meskipun perusahaan ini membuka banyak lapangan kerja, risiko kecelakaan kerja yang tinggi tetap menjadi perhatian, dengan 15–20 kasus kecelakaan kerja per tahun. Standar operasional yang diterapkan seringkali belum cukup untuk mencegah insiden tersebut, sehingga perlindungan hak-hak pekerja melalui peraturan dan langkah tambahan dari manajemen menjadi sangat penting. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, khususnya di PT Danwood Nusantara.

Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian akan mengeksplorasi implementasi peraturan yang berlaku dan mengidentifikasi kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak. Kajian ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis dan mendalam terhadap permasalahan perlindungan pekerja di sektor industri berisiko tinggi.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja akibat kecelakaan kerja di PT Danwood Nusantara.² Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak manajemen dan pekerja, sementara data sekunder berasal dari kajian literatur seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan terkait lainnya. Penelitian dilakukan di lokasi perusahaan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka. Data yang terkumpul diolah melalui tahapan pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan untuk memberikan gambaran perlindungan hukum yang ada. Pendekatan ini

¹ David Hariadi, Hesti Wulan, and Sonya Claudia Siwu, “Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 428–47, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.276>.

² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

bertujuan mengidentifikasi masalah hukum dalam praktiknya di masyarakat serta menawarkan solusi berbasis data faktual dan regulasi yang berlaku.³ Penelitian ini memilih PT Danwood Nusantara sebagai objek penelitian karena perusahaan ini memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi, sehingga relevan untuk dijadikan studi kasus dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja. Risiko ini menuntut perhatian khusus terhadap pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak kecelakaan kerja, baik dalam aspek keselamatan maupun kompensasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan fokus pada objek ini, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum telah diterapkan secara optimal dan memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya.

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan Bagi Pekerja di Pt. Danwood Nusantara.

Kecelakaan kerja menurut UU No. 1 Tahun 1970 adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang mengganggu proses kerja serta menyebabkan kerugian pada manusia dan harta benda.⁴ UU No. 13 Tahun 2003 mendefinisikan kecelakaan kerja sebagai kejadian dalam hubungan kerja atau perjalanan dinas yang mengakibatkan luka, sakit, atau kematian pekerja. Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja: Faktor Manusia: Kesalahan operasional, kurang konsentrasi, sikap ceroboh, tidak terlatih, atau tidak memiliki keterampilan yang sesuai. Kurangnya Pelatihan: Minimnya edukasi dan pelatihan meningkatkan risiko kecelakaan. Faktor Lingkungan: Kondisi fisik dan psikologis, seperti suhu ekstrem, kebisingan, pencahayaan buruk, atau stres. Kondisi Peralatan: Peralatan yang rusak, tidak sesuai standar, atau kurang pemeliharaan. Dampak Kecelakaan Kerja: Kerugian langsung: Cedera, kematian, kerusakan alat, dan gangguan produksi. Kerugian tidak langsung Menurut (ILO): Hilangnya waktu kerja, kerusakan peralatan, terganggunya produksi, menurunnya moral kerja, biaya tambahan untuk perawatan, pelatihan ulang, serta kompensasi karyawan.⁵ Kecelakaan kerja berdampak

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

⁴ Pemerintah RI, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA” (1970).

⁵ Muhyidin Skm, “Teori Kecelakaan Domino Heinrich” 1, no. keselamatan (2020), <https://muhyidin.id/teori-kecelakaan-domino-heinrich/>.

luas, baik pada pekerja maupun organisasi, sehingga pencegahan melalui pelatihan, pemeliharaan alat, dan pengelolaan lingkungan kerja sangat penting.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi dengan dasar peraturan perundang-undangan.⁶ Tujuannya adalah mencegah sengketa dan memastikan kewajiban dilaksanakan dengan batasan yang jelas. Undang-Undang Ketenagakerjaan, Cipta Kerja, dan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan menjadi dasar perlindungan pekerja, termasuk dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.⁷ Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera melalui program-program yang mendukung pekerjaan dan penghidupan layak. Salah satu contohnya adalah peraturan terkait jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang mengatur kewajiban pemberi kerja mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial. Peraturan terkait Alat Pelindung Diri (APD) juga diatur dalam Permenaker No 08 Tahun 2010, yang mengharuskan pengusaha menyediakan APD bagi pekerja untuk melindungi dari potensi bahaya di tempat kerja. Kesadaran pekerja terhadap keselamatan dan penggunaan APD menjadi faktor penting dalam mengurangi kecelakaan kerja, meskipun perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Meskipun sudah ada upaya pencegahan dan penyuluhan, masih ada tantangan berupa kelalaian pekerja dalam menggunakan APD. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan menerapkan sanksi sebagai langkah penegakan disiplin. Selain itu, perusahaan juga mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial dan membuat laporan kecelakaan kerja sebagai prosedur penanganan apabila terjadi insiden kecelakaan kerja.

Perlindungan hukum represif bagi pekerja yang terdampak kecelakaan kerja di Pt Danwood Nusantara melibatkan beberapa langkah untuk memastikan kesejahteraan pekerja setelah insiden. Perlindungan represif bertujuan untuk memberikan sanksi seperti denda atau hukuman bagi pihak yang melanggar.⁸ Pt Danwood Nusantara menerapkan kebijakan berikut:

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000).

⁷ Alfrenso E. R. Helweldery, "Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs)," *Lex Et Societatis* 7, no. 4 (2019): 30–37.

⁸ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (surabaya: Bina Ilmu, 1987).

- (1) Izin Istirahat Tanpa Pemotongan Gaji: Pekerja dapat istirahat lebih lama dengan surat keterangan dokter tanpa potongan gaji.
- (2) Jaminan Biaya dan Kompensasi melalui BPJS Ketenagakerjaan: Semua pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, yang menanggung biaya medis dan kompensasi terkait kecelakaan.
- (3) Proses Klaim dengan Berita Acara Kecelakaan: Perusahaan membuat berita acara kecelakaan untuk memfasilitasi klaim BPJS.
- (4) Evaluasi dan Edukasi Pasca Insiden: Evaluasi internal dan edukasi keselamatan kerja dilakukan untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut.
- (5) Pengawasan Ketat oleh SMK3: Tim SMK3 meningkatkan pengawasan untuk memastikan keselamatan kerja para pekerja .
- (6) Pemasangan Rambu dan SOP: Mesin dilengkapi dengan rambu dan SOP untuk mencegah kecelakaan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 24 Tahun 2011 mengatur perlindungan pekerja dalam kecelakaan kerja, termasuk melalui BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan santunan dan jaminan biaya perawatan. UU Cipta Kerja (No. 11 Tahun 2020) juga mengatur perlindungan seperti jaminan kecelakaan kerja (JKK), pelaporan kecelakaan, evaluasi pasca insiden, dan tanggung jawab perusahaan untuk menjaga lingkungan kerja yang aman.

Perbandingan penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja dan penanganan kecelakaan kerja di PT Danwood Nusantara dan pabrik kayu di Kecamatan Kuta Baroe, Aceh Besar, menunjukkan perbedaan yang signifikan: Perlindungan Tenaga Kerja:

- a. Di PT Danwood Nusantara, pekerja terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dan disediakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap, sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di pabrik kayu Kecamatan Kuta Baroe, perlindungan terhadap pekerja masih kurang. Mereka tidak terdaftar di BPJS, alat pelindung diri yang disediakan tidak lengkap, dan pekerja kurang sadar akan pentingnya menggunakan APD. Hal ini bertentangan dengan perundang-undangan.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP): PT Danwood Nusantara telah memasang SOP dan rambu-rambu keselamatan di setiap mesin, serta memiliki pengawasan yang ketat terkait keselamatan kerja. Di pabrik kayu Kecamatan Kuta Baroe, SOP

kesehatan dan keselamatan kerja sangat kurang. Pemilik pabrik tidak memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja dengan baik, sehingga keselamatan pekerja tidak terjamin.

- c. Penanganan Kecelakaan Kerja: PT Danwood Nusantara menangani kecelakaan kerja dengan lebih baik melalui program BPJS Ketenagakerjaan dan penyediaan APD yang lengkap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di pabrik kayu Kecamatan Kuta Baroe, penanganan kecelakaan kerja tidak sesuai dengan standar, mengingat tidak adanya pendaftaran BPJS dan penyediaan APD yang memadai.⁹

PT Danwood Nusantara menunjukkan kepatuhan hukum yang lebih baik dalam pengelolaan perlindungan pekerja dibandingkan dengan pabrik kayu di Kecamatan Kuta Baroe. Perlindungan yang lebih lengkap dan penanganan yang lebih terstruktur memberikan rasa aman dan dukungan signifikan bagi pekerja yang terdampak kecelakaan kerja. Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja mencerminkan upaya menjaga *maqashid syariah*, terutama dalam melindungi jiwa (*hifz an-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*).

Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial, termasuk perlindungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Pendekatan perusahaan seperti PT Danwood Nusantara, yang mematuhi regulasi hukum nasional dan juga nilai-nilai Islam, menunjukkan komitmen untuk kesejahteraan pekerja secara menyeluruh. Dalam Islam, tujuan hukum syariah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, yang tercermin dalam *maqashid syariah*. Perlindungan terhadap pekerja termasuk dalam kategori menjaga jiwa pada peringkat *tahsiniat*, yang berkaitan dengan memenuhi kebutuhan kesejahteraan pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam menempatkan majikan dan pekerja pada posisi yang setara, sehingga keduanya memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masing-masing.¹⁰

Asuransi syariah, seperti yang diterapkan di PT Danwood, merupakan bentuk perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam konteks kecelakaan kerja. Asuransi syariah berbasis pada akad *tabarru'* (*hibah*) dan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), yang lebih

⁹ MISRAHUL JANNAH, "PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Terhadap Pekerja Pabrik Kayu Di Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM - BANDA ACEH, 2019).

¹⁰ Mohammad Mufid, "Ushul Fiqh Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Praktek," *Kencana*, 2016.

adil dan transparan dibandingkan dengan asuransi konvensional.¹¹ Dengan menerapkan sistem ini, PT Danwood memberikan santunan dan perlindungan yang adil kepada pekerja yang terdampak kecelakaan kerja, sesuai dengan prinsip Islam yang melarang adanya kerugian (*dharar*) bagi pihak manapun. Praktik ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum negara, tetapi juga mendukung kesejahteraan pekerja dan memperkuat hubungan saling percaya antara perusahaan dan pekerja.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kendala sebagai halangan atau rintangan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran.¹²

Dalam konteks perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di perusahaan produksi mebel kayu, terdapat berbagai kendala, baik internal maupun eksternal. Salah satu kendala utama adalah minimnya kesadaran akan keselamatan kerja di perusahaan tersebut. Banyak pekerja yang menganggap keselamatan kerja sebagai hal yang tidak penting, sehingga penerapan standar keselamatan sering diabaikan. Keselamatan kerja mencakup alat, lokasi, lingkungan kerja, serta prosedur tugas yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari cedera atau kerusakan.¹³

Pekerja yang sudah mendapat pelatihan keselamatan seharusnya lebih memahami pentingnya penggunaan alat pelindung diri (APD) untuk mengurangi risiko kecelakaan, seperti cedera akibat kelalaian penggunaan mesin atau dampak pengelolaan kayu, seperti serbuk kayu dan bahan kimia berbahaya. Penggunaan APD diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010, yang mengharuskan pengusaha menyediakan APD bagi pekerja untuk melindungi mereka dari potensi bahaya di

¹¹ Alaidin, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, n.d.

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia / Departemen Pendidikan Nasional*, xlii, 1701 (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008).

¹³ A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Company Human Resource Management* (Bandung: PT. Youth Rosda Karya, 2017).

tempat kerja. Regulasi terkait penggunaan alat pelindung diri (APD) telah ditetapkan sebagai upaya perlindungan bagi tenaga kerja dalam menjalankan tugas di lapangan.¹⁴

Pt Danwood Nusantara telah mengimplementasikan pemenuhan APD sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berupaya memastikan bahwa setiap pekerja memiliki akses yang memadai terhadap APD yang diperlukan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang muncul dari aspek kepatuhan pekerja terhadap penggunaan APD. Sebagian pekerja cenderung lalai atau abai dalam menggunakan APD saat bekerja, meskipun penggunaannya sangat esensial untuk melindungi mereka dari potensi bahaya di lingkungan kerja. Lalainya penggunaan APD ini menimbulkan risiko keselamatan yang seharusnya dapat dihindari, mengingat APD merupakan komponen penting dalam mitigasi risiko kecelakaan kerja yang telah diidentifikasi oleh perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang membahas pengaruh penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) terhadap kecelakaan kerja, ditemukan adanya hubungan signifikan antara penggunaan APD dan frekuensi kecelakaan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerja yang enggan menggunakan APD karena alasan pribadi, yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan di tempat kerja.

Ketiadaan sanksi yang jelas terkait pelanggaran penggunaan alat pelindung diri (APD) menghambat implementasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Tanpa aturan yang tegas mengenai konsekuensi bagi pekerja yang tidak menggunakan APD, kepatuhan terhadap penggunaannya menurun, karena tidak ada rasa urgensi untuk mengikuti standar K3. APD berfungsi melindungi pekerja dari bahaya fisik, kimia, dan biologis di tempat kerja, sehingga ketidakhadiran sanksi berpotensi meningkatkan insiden kecelakaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mencakup sanksi sebagai langkah preventif untuk memastikan kepatuhan terhadap penggunaan APD dan menciptakan budaya keselamatan yang lebih kuat di tempat kerja.

Selanjutnya, Proses klaim dan kompensasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menghadapi masalah besar, terutama karena birokrasi yang rumit. Meskipun perusahaan memberikan dukungan administratif, proses klaim sering kali terhambat oleh verifikasi dan penyelidikan BPJS Ketenagakerjaan yang memakan waktu lama. Berdasarkan peraturan, klaim harus diselesaikan dalam 6 hari kerja, namun kenyataannya dapat memakan waktu hingga 6 bulan. Penyebab keterlambatan ini meliputi kelengkapan dokumen yang tidak memenuhi standar dan keterbatasan sumber daya di BPJS. Ketidaktepatan waktu ini merugikan pekerja yang memerlukan dana segera untuk pemulihan medis. Evaluasi dan reformasi prosedur klaim BPJS

¹⁴ Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, "Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia," *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi VII*, no. 8 (2010): 1–69, <https://indolabourdatabase.files.wordpress.com/2018/03/permenaker-no-8-tahun-2010-tentang-apd.pdf>.

diperlukan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pemenuhan hak pekerja sesuai dengan peraturan.

Kesimpulan

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja akibat kecelakaan kerja di PT Danwood Nusantara menghasilkan dua kesimpulan:

1. Perusahaan telah memenuhi kewajiban hukum dengan mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan dan menyediakan serta mewajibkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai peraturan. Namun, tingkat disiplin pekerja dalam penggunaan APD masih rendah, disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan lemahnya sanksi terhadap pelanggar kebijakan.
2. Meskipun perusahaan memenuhi persyaratan administratif untuk klaim BPJS, keterlambatan pencairan klaim yang sering terjadi berdampak pada pemulihan pekerja dan menurunkan kepercayaan terhadap layanan BPJS. Keterlambatan ini disebabkan oleh kendala internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sistem administrasi yang lemah. Peningkatan efisiensi dan transparansi diperlukan agar hak pekerja dapat dipenuhi tepat waktu. Dalam perspektif maqashid syariah, ini terkait dengan perlindungan jiwa dan harta, di mana layanan yang cepat dan adil menjamin kesejahteraan pekerja.

Daftar Pustaka:

A. A. Anwar Prabu Mangkunegara. *Company Human Resource Management*. Bandung: PT. Youth Rosda Karya, 2017.

Alaiddin. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, n.d.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Hariadi, David, Hesti Wulan, and Sonya Claudia Siwu. "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 428–47. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.276>.

Helweldery, Alfrenso E. R. "Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs).” *Lex Et Societatis* 7, no. 4 (2019): 30–37.

Kamus Besar Bahasa Indonesia / Departemen Pendidikan Nasional. xlii, 1701. Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. “Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia.” *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi* VII, no. 8 (2010): 1–69.
<https://indolabourdatabase.files.wordpress.com/2018/03/permenaker-no-8-tahun-2010-tentang-apd.pdf>.

MISRAHUL JANNAH. “PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Terhadap Pekerja Pabrik Kayu Di Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM - BANDA ACEH, 2019.

Mufid, Mohammad. “Ushul Fiqh Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Praktek.” *Kencana*, 2016.

Philipus M.Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. surabaya: Bina Ilmu, 1987.

RI, Pemerintah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA (1970).

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.

Skm, Muhyidin. “Teori Kecelakaan Domino Heinrich” 1, no. keselamatan (2020).
<https://muhyidin.id/teori-kecelakaan-domino-heinrich/>.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.